



Volume : 22, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan Pada Masa Covid-19 (Studi Di Kepolisian Resort Simalungun)

Oleh :

1. Sarmanto Simanihuruk
2. M. Yamin Lubis
3. Mhd. Arif Sahlepi

Abstract

The hoarding of medical devices by unscrupulous business actors creates a condition where the government and all officials jointly examine the causes of hoarding which results in availability becoming scarce and prices soaring high.

The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law against the perpetrators of the crime of hoarding medical devices in the Covid-19 pandemic, what are the forms and modus operandi of the crime of hoarding medical devices in the Covid-19 pandemic at the Simalungun Police Resort, how are the obstacles and efforts of the Police in law enforcement? against the perpetrators of the criminal act of hoarding medical devices in the Covid-19 pandemic at the Simalungun Police Resort.

The results of the study show that the legal arrangements for criminal acts of hoarding medical devices in the Covid-19 pandemic are regulated in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade which is the legal umbrella to ensnare perpetrators of hoarding medical devices during the covid-19 pandemic. The form and modus operandi of the criminal act of hoarding medical devices in the Covid-19 pandemic at the Simalungun Police Resort is to buy medical devices at a set price, then store and store them. Barriers to the Police in law enforcement against criminals hoarding medical devices in the Covid-19 pandemic at the Simalungun Police Resort are internal obstacles, namely the weak mentality of law enforcement officers and the lack of facilities and infrastructure in the investigation. External barriers, namely the lack of coordination between the local community and law enforcement, the suspect's statements are confusing. The efforts made by Simalungun Police Resort investigators in overcoming obstacles are approaching the community, coaching the community, training law enforcement officers to be firm, completing the facilities and infrastructure in the investigation,

and giving severe sanctions to those who violate them, either ordinary people or the persons involved.

Keywords: Law Enforcement, Medical Devices, Covid-19.

Abstrak

Penimbunan alat-alat kesehatan oleh oknum pelaku bisnis sehingga terjadi kelangkaan menciptakan kondisi dimana pemerintah dan segenap aparat bersamasama memeriksa penyebab terjadinya penimbunan yang mengakibatkan ketersediaan menjadi langka dan harganya melonjak mahal.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19, bagaimanakah bentuk dan modus operandi tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun, bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 adalah diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjadi payung hukum untuk menjerat para pelaku penimbunan alat-alat kesehatan di masa pandemic covid-19. Bentuk dan modus operandi tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun adalah dengan membeli alat-alat kesehatan sesuai dengan harga yang ditetapkan kemudian menyimpan dan. Hambatan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun adalah hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya koordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan. Adapun upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Simalungun dalam mengatasai hambatan yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, melatih ketegasan aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana dalam penyidikan, dan



memberikan sanksi yang berat kepada yang melanggarnya baik masyarakat biasa atau oknum yang terlibat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Alat Kesehatan, Covid-19.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok.¹ Virus yang diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Coronavirus Deseas* (Covid-19) telah menyebarluas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Lebih lagi, sampai saat ini metode ataupun obat dan vaksin untuk mencegah penularannya belum juga ditemukan.

Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global. Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum.² Banyak negara telah menanggung beban ekonomi yang sangat serius dan akhirnya menimbulkan inflasi besar-besaran di semua lini. Dampak lebih lanjut akan terpuruknya ekonomi negara adalah sulitnya ekonomi masyarakat yang tidak jarang kemudian

menimbulkan berbagai macam pelanggaran ekonomi baik secara individu bahkan secara masal guna memenuhi kebutuhan ekonominya di tengah wabah virus yang masih belum terhenti.

Pelaku usaha wajib memperhatikan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan bahwa "*Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)*".

Prakteknya dalam masyarakat masih sering didapati kasus-kasus penimbunan alat-alat kesehatan pada masa pandemik. Tindakan penimbunan alat-alat kesehatan merupakan tindak pidana ekonomi yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan karena telah merugikan masyarakat dan negara.³

Berdasarkan regulasi di atas, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana istilah ini mengandung dua pengertian yaitu :

1. Sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman.
2. Keamanan sebagai kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan

¹ Adityo Susilo, "Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 45.

² Mohammad Faisal Soleh, "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020, hal.3

³ *Ibid.*



kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁴

Peran Polri dalam masa pandemi Covid-19 mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat Kapolri ini menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti *street crime*, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber.⁵ Polri dalam rangka mendukung aspek penindakan, menggelar operasi Kontinjensi Aman Nusa II 2020.⁶ Satgas ini memiliki beberapa subsatgas yaitu :

1. Subsatgas Pidana Umum (Pidum) bertugas menindak kejahatan konvensional (pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan).
2. Subsatgas Ekonomi bertugas mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, Alat Pelindung Diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat

atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar.

3. Subsatgas Siber melakukan penindakan terhadap provokator dan penyebaran *hoaks* terkait penanganan Covid-19.⁷

Polri dalam tindakan penegakan hukum, ada lima kategori utama yang dapat menjadi pilihan prioritas pada masa pandemi yaitu :

1. Menegakkan penerapan karantina secara tegas;
2. Melindungi tenaga medis;
3. Menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu;
4. Mengawasi potensi *hoaks* yang dapat memicu konflik sosial;
5. Menangkap pelaku kriminal yang melakukan kejahatan jalanan.⁸

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimanakah bentuk dan modus operandi tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi virus corona.

⁴ Hermawan Sulistyono, et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Pencil, Jakarta, 2009, h. 79.

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com>, "Maklumat Polri Untuk Penegakan Hukum PSBB", diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.

⁶ <https://www.beritasatu.com>, "Polri Tegaskan Seluruh Polda Bantu Pemda Terapkan PSBB", diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com>, "Polri Bakal Jerat Pelanggar Kebijakan Pemerintah Soal Corona", diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.

⁸ Budhi Suria Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 14 Nomor 2 Agustus 2020, hal.6.



2. Untuk mengetahui bentuk dan modus operandi tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana tentang upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban atas persoalan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa, mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan Pada Masa Covid-19 (Studi Di

Kepolisian Resort Simalungun)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana terorisme tapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan Dalam Pandemi Virus Corona

1. Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan

Pada dasarnya hukum pidana berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindari dari kejahatan. Oleh karena itu kata pidana merupakan istilah yang lebih khusus yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain :

1. Merupakan bentuk dukungan dari penderitaan yang dialami korban.
2. Merupakan suatu kesalahan yang senyatanya atau yang dituju.
3. Merupakan perbuatan yang nyata atau dituju oleh pelaku.
4. Merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan dan bukan semata-mata merupakan konsekuensi alami atas suatu perbuatan.
5. Merupakan suatu tindakan yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pelanggaran aturan yang telah ditentukan.⁹

⁹Nelvetia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi*



Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.¹⁰ Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.¹¹

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhkan) dan menjalankan pidana tersebut.

¹²

Manusia dan Hukum Pidana Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h.51

¹⁰Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2009, h.14.

¹¹*Ibid*, h. 16.

¹²Moeljatno, *Op.Cit*, h.8.

Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/ menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.¹³

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.¹⁴

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹⁵ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap

¹³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h.2.

¹⁴*Ibid*, h.3.

¹⁵Ismu Gunadi, *Op.Cit*, h.8.



perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu" tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁶

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁷ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang

dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁹ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.²² Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta 2012, h. 20

¹⁷ P.A.F., Lamintang, *Op.Cit.*, h. 182

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 8

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2010, h.96.

²⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, h.16

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Op.Cit.*, h. 48

²² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.²³

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.²⁴ Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁵

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam

bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.²⁶ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit* dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.²⁷

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.²⁸

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

²⁴ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

²⁵ *Ibid*, h.5.

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

²⁷ *Ibid.*, h. 65.

²⁸ Moeljatno. *Op.Cit*, h. 54



1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.²⁹

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.³⁰

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di

dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Dalam Perpres ini, barang kebutuhan utama dimaknai menjadi barang yang menyangkut hajat hayati orang menggunakan skala penuhi kebutuhan yang tinggi dan sebagai faktor pendukung kesejahteraan warga, sedangkan barang krusial dimaknai menjadi barang strategis yang berperan krusial pada memilih kelancaran pembangunan nasional. Ketentuan barang pokok dijelaskan dalam Perpres tersebut yaitu hasil perikanan dan peternakan, hasil industri, dan hasil pertanian. Sedangkan secara limitatif terdapat contoh barang penting yaitu baja ringan, besi baja konstruksi, semen, triplek, gas elpiji 3 kilogram, pupuk, kedelai, jagung, dan benih padi. Berdasarkan contoh barang penting dan barang pokok di atas, tidak ada penyebutan masker dan *hand sanitizer* dalam kedua batasan limitatif di atas. Meskipun keberadaan kedua jenis barang tersebut sangat penting dan pokok pada masa Pandemi Covid-19 sehingga tenaga medis dan masyarakat terancam keselamatannya karena kelangkaan

²⁹ M. Hamdan, *Op.Cit.* h. 9

³⁰ M. Hamdan. *Op.Cit.* h. 10



yang terjadi. Namun demikian, Perpres No. 71 Tahun 2015 sebenarnya masih memberi peluang bagi perluasan barang pokok dan penting sebab ketentuan Pasal 2 ayat (7) mengatur jenis barang kebutuhan pokok dan penting yang telah ditetapkan secara limitatif itu dapat diubah berdasarkan usulan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait sehingga kategori barang penting sangat mungkin dikaitkan pada masker dan *hand sanitizer* berdasarkan perubahan tersebut.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan

Sebagaimana diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus yang diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Coronavirus Deseas* (covid-19) ini telah menyebarluas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Lebih lagi, sampai saat ini metode ataupun obat dan vaksin untuk mencegah penularannya belum juga ditemukan.³¹

Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global. Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah

berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum. Di bidang ekonomi, banyak negara telah menanggung beban ekonomi yang sangat serius dan akhirnya menimbulkan inflasi besar-besaran di semua lini. Dampak lebih lanjut akan terpuruknya ekonomi negara adalah sulitnya ekonomi masyarakat yang tidak jarang kemudian menimbulkan berbagai macam pelanggaran ekonomi baik secara individu bahkan secara masal guna memenuhi kebutuhan ekonominya di tengah wabah virus yang masih belum terhenti.³²

Indonesia sebagai salah satu negara terdampak covid-19 juga tidak terkecuali mengalami persoalan-persoalan tersebut. Beberapa sampel konkret di lapangan terkait dampak covid-19 di bidang ekonomi adalah banyaknya pelanggaran ekonomi yang merugikan serta telah melanggar etika dan hukum. Salah satu di antaranya adalah dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu banyaknya produk dan kebutuhan ekonomi pada masa pandemi ini justru membuat sebagian orang menjadi *panic buying*, menimbun barang untuk keperluan pokok ataupun dijual dengan harga setinggi mungkin, dan lain sebagainya. Kondisi demikian memicu ketegangan di masyarakat sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa membutuhkannya namun tidak dapat tercukupi karena kelangkaan barang yang ada.³³

³¹ Adityo Susilo, "Corona Virus Deseases 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2020, h. 45

³² Mohammad Faisal Soleh, "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020, h.3

³³ *Ibid*, h.4.

Di antara barang yang mengalami kelangkaan dan sangat dibutuhkan masyarakat terutama tenaga medis adalah Alat Pelindung Diri (APD), yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. Di antara jenis APD adalah penutup kepala, kacamata khusus, pelindung wajah, masker, sarung tangan, jas lab atau apron, pelindung kaki, dan *coverall*.³⁴

Masa pandemi covid-19, di antara APD yang mengalami kelangkaan ketersediaan barang dan harga yang tinggi akibat penimbunan oleh pihak tertentu, ialah masker, *handsanitizer*, dan alat kelengkapan medis lainnya. Hal ini jelas saja berdampak serius, karena barang-barang yang termasuk APD ini pada masa pandemi bukan hanya dibutuhkan tenaga medis yang bertugas langsung dalam penanggulangan pasien covid-19 sebagai orang paling rentan terinfeksi, melainkan juga masyarakat umum. Minim dan mahalnya harga APD membuat sejumlah rumah sakit atau petugas medis lainnya sulit untuk dapat menjalankan tugasnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan alat-alat kesehatan adalah :

1. Faktor ekonomi.

Faktor utama penimbunan alat-alat kesehatan adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Faktor ekonomi dalam hal ini karena keuntungan yang di dapatkan lebih besar. Hal ini karena dalam dengan menimbun alat-alat kesehatan sehingga terjadi kelangkaan atau kekurangan di pasar,

maka pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam membeli alat-alat kesehatan tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang lebih mahal sehingga hal tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku tersebut.

2. Lemahnya aturan hukum

Upaya untuk pemberantasan penimbunan alat-alat kesehatan tentunya diperlukan sebuah peraturan undang-undang sebagai landasan hukum menjerat para pelaku. Kondisi penegakan hukum terkait penimbunan alat-alat kesehatan masih lemah, vonis hakim yang di jatuhkan kebanyakan adalah sanksi minimal sehingga kurang memberi efek jera.

3. Faktor tingginya permintaan

Tingginya permintaan dari konsumen tersebut maka menimbulkan niat dari pelaku untuk melakukan penimbunan alat-alat kesehatan untuk dijual kepada para konsumen.

3. Sanksi Pidana Penimbunan Alat Kesehatan dalam Pandemi Covid-19

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab

³⁴ *Ibid*, h.5.

yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³⁵ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.³⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara

pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru beresumber dari celaan yang ada pada tindak pidanya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.³⁷

Perbuatan yang melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar dalam buku Chairul Huda menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.³⁸

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang

³⁵ *Ibid.*, h.157.

³⁶ *Ibid.*, h.158.

³⁷ Chairul Huda, *Op.Cit.*, h. 68.

³⁸ *Ibid.*, h.69.

yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe dikutip dalam buku Chairul Huda menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.³⁹

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan

pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁴⁰

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan).⁴¹ Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dipidanya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan

³⁹ *Ibid.*, h.70.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 72.

⁴¹ Soedjono Dirjodosiwono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 2013, h.52



dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.⁴²

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor

perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."

Tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak

⁴² *Ibid*, h.77.

normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat *psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat *psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.⁴³

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada "sifat melawan hukum" dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa "kesengajaan" (*opzet*) atau karena "kelalaian" (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.⁴⁵

Syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara "dasar pembeda" (*permisibilry*) dan "dasar pemaaf" (*illegal excuse*).⁴⁶ Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa

⁴³ Moeljatno, *Op.Cit*, h.88

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.47

⁴⁵ *Ibid*, h.48

⁴⁶ *Ibid*, h.51

dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴⁷ Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana

3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁴⁸

Pelaku usaha yang melakukan tindak pidana penimbunan alat kesehatan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Terdapat pada Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang". Kemudian dikenakan pada sanksi pidana apabila melanggar ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 107 yang berbunyi "Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milliar rupiah)".

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kejahatan penimbunan alat kesehatan juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

⁴⁷Niniek Suparni, *Op.Cit*, h.11.

⁴⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2016, h. 22.

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terdapat jerat pasal mengenai ketentuan pidana yaitu pada Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Melihat unsur-unsur pada pasal tersebut, pelaku usaha yang melakukan penimbunan alat kesehatan melanggar pada unsur huruf a yaitu harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Hal ini dikarenakan harga tarif yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan harga pabrik atau harga yang sebelumnya beredar luas pada saat sebelum terjadi bencana *covid-19100*. Dari pernyataan pihak kepolisian, maka kegiatan penimbunan alat kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

B. Bentuk Dan Modus Operandi Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan

Dalam Pandemi Virus Corona Di Kepolisian Resort Simalungun

1. Modus Operandi Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.⁴⁹

Sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak sederhana, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut di atas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan.

Penimbunan alat-alat kesehatan seringkali terjadi yang dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan alat-alat kesehatan guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Adapun modus penimbunan alat-alat kesehatan adalah sebagai berikut pada hari Jum'at, 06 Maret 2020 anggota Sat

⁴⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h. 66.



Reskrim Kepolisian Resort Simalungun telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. MA (30) yang menjual *hand sanitizer* yang awalnya seharga Rp. 20.000,- per botol dijual menjadi Rp. 120.000,- dengan jumlah total 232 botol. Kemudian anggota Sat Reskrim melakukan pengembangan bahwa MA (30) tergabung di grup jual beli masker dan dari hasil pengembangan tersebut petugas Kepolisian menangkap penimbun masker kesehatan dengan modus serupa, MF (26) dan DW (46) yang menjual masker kesehatan yang awalnya seharga Rp. 20.000,- per box dijual seharga Rp. 345.000,- dengan jumlah 332 box dan masker kain yang tidak sesuai spesifikasi kesehatan dengan dijual dengan harga Rp. 30.000,- per lusin sebanyak 950 lusin. Pelaku kemudian dibawa ke Kepolisian Resort Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan.⁵⁰

Terungkapnya kasus tersebut, para tersangka dikenakan tindak pidana usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejala warga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang dan atau tindak pidana pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana di maksud dalam Pasal 107 (1) Jo Pasal 29 (1) dan atau Pasal 106 Jo Pasal 24 (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Tindakan penimbunan alat-alat kesehatan merupakan tindak pidana ekonomi

yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan karena merugikan masyarakat dan negara. Penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan alat-alat kesehatan perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang. Ancaman hukuman yang berlaku bagi para pelaku usaha yang melakukan penimbunan alat-alat kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Mengacu dari ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan tersebut, maka jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana penimbunan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu menggunakan sanksi pidana pokok. Sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 29 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

Adapun modus penimbunan obat terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan perusahaan farmasi adalah pelaku memasukkan obat yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 termasuk Azithromycine. Kemudian salah satu kustomer meminta tentang obat ini namun tidak ada

2. Penanggulangan Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia semenjak dahulu. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya

⁵⁰Wawancara dengan Aiptu Bilson Hutahuruk, Unit 2 Tipidter Ekonomi Sat Reskrim Polres Simalungun, pada hari Senin, 04 Oktober 2021, Pukul 10.00 Wib.



dirumuskan dalam Undang-Undang yang dipertanggungjawabkan pemerintah untuk menegakkan hukum dan meminimalisir kejahatan, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun karena kejahatan tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah semua pihak pemerintah maupun warga ikut terlibat dalam hal membasmi kejahatan karena setiap manusia pasti berharap untuk terjamin keamanan dan kedamaian didalam hidupnya.

Upaya dari penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program serta kegiatan yang dilakukan untuk mencari cara agar mendapat cara yang paling tepat dan efektif dalam menangani masalah kejahatan.

Menurut Aipda Josua Siagian, Unit 2 Tipidter Ekonomi Sat Reskrim Polres Simalungun, bahwa kepolisian berupaya mencegah praktik penimbunan obat dan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19. Hal ini untuk mengantisipasi harga jual yang ditawarkan lebih tinggi dari batas tertinggi yang ditetapkan pemerintah.⁵¹ Pihak Polres Simalungun dalam mencegah penimbunan alat kesehatan melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi penyalurannya. Selain itu, polisi juga memantau aktivitas jual beli obat dan alat kesehatan, baik secara *online* maupun *offline*.

⁵²

Kepolisian tidak akan ragu menindak tegas distributor dan penjual yang melakukan

penimbunan atau penjualan obat-obatan dengan harga tidak wajar. Siapa saja yang melanggar akan segera ditindak. Hal ini sesuai dengan Surat Telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa dan Bali. Surat Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./ 2021 ini terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) obat-obatan dan alat kesehatan di masa Pandemi Covid-19.

Instruksi kapolri kepada seluruh jajaran kepala kepolisian daerah (kapolda) dalam Surat Telegram itu di antaranya, meminta melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19. Kemudian, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat di atas HET. Selain itu, melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19, termasuk penyebaran berita bohong.⁵³

Upaya Kepolisian dalam penanggulangan penimbunan alat-alat kesehatan meliputi antara lain:

1. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga

⁵¹Wawancara dengan Aipda Josua Siagian, Unit 2 Tipidter Ekonomi Sat Reskrim Polres Simalungun, pada hari Senin, 04 Oktober 2021, Pukul 10.00 Wib.

⁵²Wawancara dengan Aipda Josua Siagian, Unit 2 Tipidter Ekonomi Sat Reskrim Polres Simalungun, pada hari Senin, 04 Oktober 2021, Pukul 10.00 Wib.

⁵³Wawancara dengan Aipda Josua Siagian, Unit 2 Tipidter Ekonomi Sat Reskrim Polres Simalungun, pada hari Senin, 04 Oktober 2021, Pukul 10.00 Wib.



seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.⁵⁴

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku dan memberikan himbauan-himbuan

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.⁵⁵

⁵⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 39.

⁵⁵*Ibid.*, h. 40.

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan termasuk kelompok dan sindikatnya. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dari penindakan.

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.⁵⁶

Upaya Kepolisian dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku.

⁵⁶*Ibid.*, h. 41.



Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana penimbunan alat-alat kesehatan, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan perdagangan *illegal* obat aborsi melalui media *online* dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. "Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*)".⁵⁷

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana dengan kekerasan untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.⁵⁸

Upaya penanggulangan penimbunan alat-alat kesehatan, instansi pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana penimbunan alat-alat kesehatan oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pencurian yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana penimbunan alat-alat kesehatan.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁹

Tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya

⁵⁷Barda.Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, FH. Hukum UNDIP, Semarang, 2011, h. 59.

⁵⁸*Ibid.*, h. 60

⁵⁹*Ibid.*, h.63.



itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana penimbunan alat-alat kesehatan harus tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya *"The Limits of the Criminal Sanction"*, yang intinya mengatakan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁶⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi penimbunan alat-alat kesehatan harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

2. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan pencurian malam hari sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.⁶¹

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan penimbunan alat-alat kesehatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya penimbunan alat-alat kesehatan, yakni:

- a. Usaha *Abolisionistik*, yaitu usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidaknya mengurangi penyebabnya. Pelaksanaan, usaha *abolisionistik* mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti

⁶⁰ *Ibid.*, h. 63.

⁶¹ *Ibid.*, h. 69.



psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana.

- b. Usaha *Moralistik*, yaitu usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana

62

Berdasarkan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi

juga pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan.

Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) bagi warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).⁶³

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagi macam cara dilakukan dalam menanggulangi kejahatan.

⁶²Arief Gosita, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2009, h. 33.

⁶³*Ibid.*, h. 44.



Kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, baik berupa pre-emptif, preventif atau represif. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan dalam mengurangi kejahatan harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Alat Kesehatan

Seseorang yang melakukan tindak pidana, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.⁶⁴

Kebijakan yang akan ditempuh akan

⁶⁴ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h.29

mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁵

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.⁶⁶

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law*

⁶⁵ *Ibid.*, h.5.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.82



enforcement akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁶⁷

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁶⁸

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁹

Berbicara tentang penegakan hukum atau pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.⁷⁰

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.12

⁶⁸ *Ibid*, h.14.

⁶⁹ *Ibid*, h.16.

⁷⁰ Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung, 2013, h.48.

Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.⁷¹ Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁷²

M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷³ Mahrus Ali menyebutkan "*strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷⁴ Frans Maramis menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harusnya dipidana.⁷⁵

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh

Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu: unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

1. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
2. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁷⁶

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Moeljatno. *Op.Cit.*, h. 1.

⁷³ M. Hamdan, *Op.Cit.*, h. 9

⁷⁴ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, h. 98.

⁷⁵ Frans Maramis. *Op.Cit.*, h.57.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

⁷⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, h.155.



A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 adalah diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menjadi payung hukum untuk menjerat para pelaku penimbunan alat-alat kesehatan di masa pandemic covid-19. Sanksi pidana tentang tindak pidana penimbunan harga alat-alat kesehatan seperti masker dan *hand sanitizer* pada masa pandemic covid-19 terdapat pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Bentuk dan modus operandi tindak pidana penimbunan alat kesehatan dalam pandemi Covid-19 di Kepolisian Resort Simalungun adalah dengan membeli alat-alat kesehatan sesuai dengan harga yang ditetapkan kemudian menyimpan dan menimbunnya dan setelah alat-alat kesehatan dibutuhkan dan terjadi kelangkaan baru alat-alat kesehatan tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

B. Saran

1. Perlunya sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penimbunan alat-alat kesehatan, sehingga antara peraturan yang satu saling mendukung dengan peraturan lainnya, dan sanksi yang ada kebanyakan hanya bersifat administratif, hal ini perlu ditinjau

kembali, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku penimbunan alat-alat kesehatan.

2. Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi antar aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan alat-alat kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- ; *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, FH. Hukum UNDIP, Semarang, 2011.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- ; *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Dirjodosiswono, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 2013.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2011.



- Gosita, Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2009.
- Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2010.
- ; *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta 2012.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992.
- Khair, Abul dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- ; *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halamanim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- ; *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung, 2013
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Prodjokoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2014.
- Purba, Nelvetia dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ravena, Dey, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007.
- Sayekti, Lina, *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2020.
- Simatupang, Nursariyani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.



Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2014.

Sulistyo, Hermawan et.al., *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*, Pensil, Jakarta, 2009.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2009

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

B. Internet

<https://www.cnbcindonesia.com>, "Maklumat Polri Untuk Penegakan Hukum PSBB", diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.

<https://www.beritasatu.com>, "Polri Tegaskan Seluruh Polda Bantu Pemda Terapkan PSBB", diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.

<https://www.cnnindonesia.com>, "Polri Bakal Jerat Pelanggar Kebijakan Pemerintah Soal Corona", diakses Senin, 18 Januari 2021, Pukul 20.00 Wib.

M. Risman "Polisi Tetapkan 37 Tersangka Kasus Penimbunan Obat Terapi Covid-19" <https://telisik.id/news>, diakses Kamis, 28 Oktober 2021 Pukul 21.00 Wib.

Suara.Com, "Pandemi Covid-19: Jumlah APD Kurang, Tenaga Medis Rentan Terserang", <https://www.suara.com>, diakses Senin, 25 Januari 2021 Pukul 21.00 Wib.

VOA Indonesia, "Stok APD Langka, Pekerja Medis di Sejumlah Daerah Pakai Jas Hujan", <https://www.voaindonesia.com>, diakses Senin, 25 Januari 2021 Pukul 21.00 Wib

C. Jurnal

Soleh, Mohammad Faisal, "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2020.

Susilo, Adityo, "Corona Virus Deases 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2020.

Yunus, Aji, "Prinsip Keadilan", *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2020.

Wardhana, Budhi Suria, " Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 14 Nomor 2 Agustus 2020

Wijayanto, Indung, "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Volume 10. Nomor 2. December 2015.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting



Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015
Tentang Penetapan Dan Penyimpanan
Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 20/M-
DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran
Pelaku Usaha Distribusi Barang
Kebutuhan Pokok.